

## PRESS REALESE

### PROSES PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI AN. SITI HARTATI MURDAYA

1. Narapidana tindak pidana korupsi an. Siti Hartati Murdaya ditahan di RUTAN Kelas IIA Jakarta Timur sejak Tanggal 12 September 2012. Yang bersangkutan divonis pada Tanggal 24 April 2013 dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000 dengan subsider pidana kurungan selama 3 bulan penjara.
2. Proses usulan Pembebasan Bersyarat atas nama Siti Hartati Murdaya dimulai dari sidang TPP UPT dan dilanjutkan ke sidang TPP Kantor Wilayah selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3. Pada tanggal **26 Juni 2014**, TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang terhadap usulan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan mutasi narapidana. Diantara agenda sidang tersebut salah satunya adalah membahas usulan pembebasan bersyarat Siti Hartati Murdaya.
4. Tahapan pembinaan narapidana atas nama Siti Hartati Murdaya sebagai berikut :
  - 1/3 masa pidana Tanggal 29 Juli 2013
  - ½ masa pidana Tanggal 10 Januari 2014
  - 2/3 masa pidana Tanggal 19 Juni 2014
  - Ekspirasi Tanggal 10 Mei 2015
5. Pada tanggal **30 Juni 2014**, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkirim surat kepada KPK terkait rekomendasi hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang salah satunya adalah meminta rekomendasi kepada KPK terhadap usulan PB Siti Hartati Murdaya dengan nomor PAS-PK.01.05.06-238 tertanggal 30 Juni 2014.
6. Setelah melewati batas masa waktu 12 hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi, maka sesuai dengan PP No. 99 Pasal 43B Ayat 4, maka pada Tanggal 17 Juli 2014 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengajukan Nota Dinas kepada Menteri terkait persetujuan pemberian Pembebasan Bersyarat.
7. Pada tanggal **23 Juli 2014**, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-26.PK.01.05.06 Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang PB terkait PP No. 99 Tahun 2012 atas nama Siti Hartati Murdaya dikirim ke RUTAN Kelas II A Jakarta Timur untuk dilaksanakan PBnya.
8. Pada tanggal **12 Agustus 2014**, tanggapan KPK atas permintaan rekomendasi PB Siti Hartati Murdaya melalui surat nomor B-4186/55/08/2014 diterima, yang menyatakan bahwa KPK tidak dapat mengeluarkan surat rekomendasi usulan PB narapidana tindak pidana korupsi atas nama Siti Hartati Murdaya karena Tim Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan yang bersangkutan sebagai saksi yang berkerjasama (*Justice Collabolator*).
9. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat sangat berbeda dengan Bebas lainnya yaitu klien pemasyarakatan mempunyai kewajiban tertentu selain harus mematuhi syarat-syarat diantaranya wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat, wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh PK Bapas, tidak boleh bepergian ke luar negeri, wajib mematuhi tata tertib selama menjadi Klien Pemasyarakatan terhitung sejak menjalani Pembebasan Bersyarat ditambah 1 tahun masa percobaan (masa percobaan dihitung sejak tanggal ekspirasi yaitu 10 Mei 2015 ditambah 1 tahun menjadi 10 Mei 2016). Setelah pelaksanaan yang bersangkutan wajib melapor setiap bulan dan dimulai tanggal 4 Agustus 2014.

10. Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana umum dan narapidana tindak pidana khusus didasari oleh Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, PP No. 28 Tahun 2006, PP No. 99 tahun 2012, Permenkumham No. 21 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2014.
11. Kondisi tingkat hunian Lapas dan Rutan dalam keadaan *over crowded* yaitu dengan kapasitas 105.000 dihuni oleh 160.658 orang yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan.
12. Remisi dan PB merupakan hak yang diberikan kepada setiap narapidana sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 14 Undang –Undang No. 12 Tahun 1995.

Jakarta, 3 September 2014  
Direktur Informasi dan Komunikasi  
Ditjen Pemasyarakatan



**IBNU CHULDUN**